



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 95 /2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HEWAN KURBAN
HARI RAYA IDUL ADHA 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, maka Pemerintah Kota Bitung akan memberikan bantuan Hewan Kurban kepada masjid di wilayah Kota Bitung;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyaluran bantuan hewan kurban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan penerima bantuan hewan kurban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Bantuan Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat Penetapan Penerima Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Pemerintah Kota Bitung Tahun 2026 pada Tanggal 19 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HEWAN KURBAN HARI RAYA IDUL ADHA 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Hewan Kurban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 22 Mei 2026

WALI KOTA BITUNG,



HENGKY HONANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 95 /2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
HEWAN KURBAN HARI RAYA IDUL
ADHA 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

Penerima Bantuan Hewan Kurban

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah yang diterima
1	Masjid Nurul Insan	Kel. Tewa'an Atas, Kec. Ranowulu	1 (satu) ekor sapi
2	Masjid Nurul Haq	Kel. Sagerat Weru Dua, Kec. Matuari	1 (satu) ekor sapi
3	Masjid As-Syakirin	Kel. Girian Atas, Kec. Girian	1 (satu) ekor sapi
4	Jemaah Kepolisian Resor Bitung	Kel. Girian Weru Dua, Kec. Girian	1 (satu) ekor sapi
5	Masjid Mardlatillah	Kel. Wangurer Barat, Kec. Madidir	1 (satu) ekor sapi
6	Jemaah Kodim 1310 Bitung	Kel. Madidir Unet, Kec. Madidir	1 (satu) ekor sapi
7	Masjid Al Jabar	Kel. Bitung Barat Dua, Kec. Maesa	1 (satu) ekor sapi
8	Masjid Uswatun Hassanah	Kel. Bitung Tengah, Kec. Maesa	1 (satu) ekor sapi
9	Jemaah Kejaksaan Negeri Bitung	Kel. Bitung Tengah, Kec. Maesa	2 (dua) ekor sapi
10	Masjid Darul Ullum	Kel. Kakenturan Satu, Kec. Maesa	1 (satu) ekor sapi
11	Masjid Al Azhar	Kel. Pateten Tiga, Kec. Maesa	1 (satu) ekor sapi
12	Masjid Al-Ihsan	Kel. Pateten Tiga, Kec. Maesa	1 (satu) ekor sapi
13	Masjid Al-Mudzakkir	Kel. Papusungan, Kec. Lembeh Selatan	1 (satu) ekor sapi
14	Masjid Ar-Rahim	Kel. Binuang, Kec. Lembeh Utara	1 (satu) ekor sapi
Jumlah			15 (lima belas) ekor sapi


WALI KOTA BITUNG,
HENCKY HONANDAR